

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang diberlakukan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan.¹ Terkhusus manusia bahwa perkawinan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan kehidupan yang sesuai dengan tujuan perkawinan. Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yaitu sebagai Upaya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Kemudian dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Oleh karenanya, manfaat dari pada perkawinan bagi manusia itu sendiri adalah untuk memiliki keturunan dan mempertahankan kehidupan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang kemudian menjalankan perkawinan tetapi tidak berjalan dengan semsetinya, sehingga bisa berakhir pada tahap perceraian (*divorce*). Tidak serta merta begitu saja, tentunya pasti ada banyak faktor yang mendasari terjadinya perceraian, salah satunya adalah terjadinya *nusyuz*. *Nusyuz* sering diartikan sebagai perilaku durhaka, baik dari pihak suami ataupun isteri.

Menurut bahasa, *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza, yansyuzu, nusyuzan* yang artinya “tinggi”. Beberapa pengertian lain *nusyuz* adalah *an-nusyuz* yang artinya

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Thalib, (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), Jilid 6, h., 7

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

tempat tinggi. Arti kata *nusyuz* ialah membangkang. Membangkang dalam bahasa arab adalah *nusyuz* yang diambil dari kata *an-nasyaz* yang berarti dataran tinggi.

Dasar hukum *nusyuz* dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (suami) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar”.⁴

Melihat penjelasan ayat di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa wanita-wanita yang khawatir tentang *nusyuznya* kepada suami mereka jika ada tanda-tanda bahwa seorang isteri *nusyuz* kepada suaminya, pertama “nasihatilah” dia dan takut-takutilah dia dengan siksaan Allah. Kedua, "pisahkan mereka di tempat tidur mereka". Jika isteri tetap *nusyuz* dengan cara pertama dan kedua, cara ketiga adalah "pukul mereka" tetapi tidak melukai mereka. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا،
لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)

“Menceritakan Musadda dan Abu ‘Awaanah dari A’masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ra berkata. Rasulullah SAW bersabda: Apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya kemudian isteri tersebut enggan atau

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h., 84

menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat isteri sampai shubuh”.⁵

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 bahwasanya terdapat lafadz yang menunjukkan perintah. Contoh pada ayat di atas seperti *فَعِظُوهُنَّ* yang artinya nasihatilah, *وَاهْجُرُوهُنَّ* yang artinya pisahkanlah mereka dari tempat tidur, dan *وَاضْرِبُوهُنَّ* yang artinya pukulalah mereka. Sebagaimana dalam kaidah *Ushul Fiqh*, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرُّجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلًا عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Selanjutnya, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pernikahan adalah kontrak yang kuat yang tidak boleh dianggap sepele.

Hadirnya KHI dengan niat dan tujuan baik. Tujuannya sebagai penegas dan pelengkap hukum substantif sebelumnya sebagai hukum yang berlaku dikalangan umat Islam. Oleh karenanya, sebagaimana dalam kaidah *fiqhiyah*:

الأمور بمقاصدها

“Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya/ niatnya”.⁸

Hemat penulis bahwasanya menikah merupakan ibadah, dan mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Tentunya, pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati saja, lebih jauh dari itu ada tujuan mulia dibalik pernikahan tersebut. Sehingga

⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), Juz 3, h., 182

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), h.,5

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), h.,30

sangat mungkin untuk suami isteri dalam mencapai tujuan pernikahan demi terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga, terutama dalam hal hak dan kewajiban.

Kewajiban suami tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 sebagai berikut:⁹

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istreinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Pemahaman yang sangat familiar di masyarakat akan teks perundang-undangan dapat memunculkan persepsi bahwa kemudian *nusyuz* diletakkan kepada pihak isteri semata. Dimana, persepsi rincinya adalah jika isteri melakukan *nusyuz* maka gugurlah kewajiban suami, baik lahir maupun batin, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya adalah hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suami menjadi gugur lantaran berbuat *nusyuz*.

Untuk mempermudah pemahaman di atas, Saleh bin Ganim Al-Sadlani menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan isteri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyuz* yaitu sebagai berikut:¹⁰

⁹ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Shaleh bin Ghanim Al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h., 27-28

- a. Ulama Hanafi mengatakan bahwa apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya dan tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang jelas, maka itu dianggap sebagai *nusyuz*;
- b. Ulama Maliki, seorang isteri dianggap *nusyuz* apabila ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menolak untuk digauli;
- c. Ulama Syafi'i, seorang isteri dianggap *nusyuz* apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak memenuhi hak dan kewajiban agama lainnya.
- d. Ulama Hambali, seorang istri dianggap *nusyuz* apabila ia tidak memenuhi hak-hak suami yang diharuskannya karena pernikahan

Seiring berkembangnya zaman, pemaknaan *nusyuz* ini sering dideskripsikan kepada perempuan. Oleh karena itu, ulama mazhab menganggap isteri *nusyuz* jika dia menolak ajakan suami untuk bersetubuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', keluar dari rumah tanpa izin suami atau alasan yang jelas, pergi ke tempat yang dilarang oleh suami, meninggalkan kewajiban agamanya, dan tidak menampilkan penampilan yang menarik bagi suaminya. Hal tersebut masih sering terlihat dan terjadi pada masyarakat pada umumnya, terkhusus dalam bahtera rumah tangga.

Kitab populer dikaji oleh para santri adalah kitab *I'ana Ath-Thalibin* yang merupakan salah satu kitab fikih klasik dalam membahas permasalahan kewajiban suami isteri terlebih *nusyuz*. Kemudian Syekh Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatho' menjelaskan dalam kitabnya bahwa menurut ijma' ulama, seluruh macam nafkah isteri adalah menjadi gugur lantaran walaupun hanya sebentar berbuat *nusyuz*. Adapun dalam halnya isteri *nusyuz*, suami mempunyai kewenangan untuk memberikan nasihat, pisah ranjang, dan memukul. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *I'ana Ath-Thalibin* sebagai berikut:

(و) عَطَّ زَوْجَتَهُ نَدْبًا لِأَحْلِ خَوْفٍ وَفُتُوعٍ نُشُورٍ مِنْهَا كَالْإِعْرَاضِ وَالْعُبُوسِ بَعْدَ
 الْإِقْبَالِ وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَالْكَلَامِ الْحَشِينِ بَعْدَ لَيْلِيهِ وَ (هَجَرَ) إِنْ شَاءَ (مَضْجَعًا) ، مَعَ
 وَعَظِّهَا لَا فِي الْكَلَامِ ، بَلْ يُكْرَهُ فِيهِ ، وَيَحْرُمُ الْمَجْرُ بِهِ وَلَوْ لِعَيَّرَ الزَّوْجَةَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ :

لِلْخَيْرِ الصَّحِيحِ . نَعَمْ إِنْ قَصَدَ بِهِ رَدَّهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَإِصْلَاحِ دِينِهَا جَازَ (وَضَرَبَهَا)
جَوَازًا ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَا مُدْمٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ وَمَمْتَلٍ إِنْ أَفَادَ الضَّرْبُ فِي ظَنِّهِ وَلَوْ بِسَوْطٍ
وَعَصَا

“(Sunnah) bagi suami menasehati isterinya, karena khawatir terjadi berbuat *nusyuz*, misalnya bermasam muka setelah tunduk dengan wajah berseri atau berbicara kasar setelah yang lemah lembut. Kalau berkehendak, sang suami disamping menasehati boleh juga memisah tempat tidurnya, bukan memutus berbicara bahkan memutus berbicara disini makruh. Berdasarkan hadits shahih, memutus berbicara dengan isteri atau orang lain selama lebih tiga hari adalah haram. Memang, jika pemutusan berbicara itu dimaksudkan untuk menolak sang isteri dari laku maksiat atau untuk membaguskan agamanya, maka diperbolehkan. Suami diperbolehkan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan pada selain wajah dan anggota badan badan yang peka untuk mati, jika menurut pikiran sang suami pukulan tersebut membawa faedah, sekalipun memakai cambuk atau tongkat”.¹¹

Mengacu pembahasan yang telah diuraikan di atas, bahwa kitab *I'alah* ini menjelaskan adanya *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri sehingga dalam penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan QS. An-Nisa ayat 34 yang salah satunya adalah dengan dibolehkannya memukul. Oleh karenanya, maka muncul salah seorang feminis Indonesia sekaligus muslimah reformis yang bernama Musdah Mulia. Beliau berpendapat dalam kongres Umat Islam Indonesia ke-2 pada November 1998 bahwa di dalamnya pernah dibahas perbedaan pendapat tentang eksistensi perempuan sebagai pemimpin. Salah satunya dalil argumentasinya adalah dalam surat An-Nisa ayat 34. Musdah berpandangan bahwa pemaknaan ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan adalah bias gender karena terdapat istilah-istilah yang merugikan perempuan.

Kemudian Musdah mengutarakan kritiknya pada Pasal 80 ayat (7) KHI, bahwa Musdah menjelaskan *nusyuz* adalah membangkang atau tidak taat pada perintah tuhan sebagaimana tidak menyakiti hati sesama manusia apalagi menyakiti hati pasangan yang pada prinsipnya merupakan belahan jiwa. Oleh karenanya menyakiti hati isteri atau suami baik melalui ucapan atau perbuatan adalah *nusyuz*.¹²

¹¹ Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatho, *I'alah Ath-Thalibin*, (Surabaya: CV Pustaka ASSALAM, t.th), Juz 3, h., 376-377

¹² Siti Musdah Mulia, Ketua IRCP, *Wawancara*, Jakarta, 12 Januari 2016

Selain menentang perintah suaminya, dia juga melanggar aturannya, seperti keluar rumah tanpa izin suami, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain-lain. Selain itu, konflik yang kemudian mengarah pada pemukulan dan akhirnya mengakibatkan KDRT, tetapi *nusyuz* adalah perilaku yang menolak ajakan suami untuk berbuat baik, seperti menolak untuk beribadah dan melakukan hal-hal baik menurut ajaran agama.

Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz*, terdapat hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim berbicara tentang pemukulan isteri yang *nusyuz* di antara khutbah Nabi pada haji wada' sebagai berikut:

إِنِّعُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Takutlah kalian kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimat Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jimak dengan laki-laki lain yang tidak mau sukai di ranjangmu, maka pukulah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isteri mu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”.¹³

Hadits di atas menjelaskan tentang pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz*. Langkah penyelesaiannya, Musdah mengacu pada QS An-Nisa ayat 34 namun tidak dengan memukul. Menurut ini tidak efektif karena hanya akan menimbulkan masalah baru, contohnya KDRT dan keterangan tersebut juga merupakan ketidakadilan gender.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, terdapat suatu persoalan yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk memberikan judul: **“ANALISIS PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI YANG NUSYUZ PERSPEKTIF KITAB I'ANAH ATH-THALIBIN”**.

¹³ Abu Al-Hasan Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), Jilid IV, h., 432

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban suami pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap isteri yang *nusyuz*?
2. Bagaimana konsep *nusyuz* kitab *I'anaḥ Ath-Thalibin* pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami terhadap isteri *nusyuz*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kewajiban suami pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap isteri yang *nusyuz*.
2. Untuk mengetahui konsep *nusyuz* kitab *I'anaḥ Ath-Thalibin* pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami terhadap isteri yang *nusyuz*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang luas, khususnya untuk pertanyaan pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri yang *nusyuz*. Sama seperti harapan penulis agar penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk melakukan penelitian lain dengan topik yang sama, khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya tentang kewajiban suami yang tertuang pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam terhadap isteri yang *nusyuz*. Juga bagi lembaga penegak hukum dan pihak lain yang berkepentingan dengan hukum dan pencegahan masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelusuri kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riadina Khoironi Muchsin dengan judul “Nafkah isteri *nusyuz* (Study perbandingan pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm)”, Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Ponorogo pada tahun 2022. Hasil skripsi ini menerangkan bahwa bagaimana konsep nafkah isteri *nusyuz*. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah nafkah. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus pembahasan nafkah isteri yang *nusyuz* menggunakan studi perbandingan pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada kewajiban suami terhadap isteri yang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perspektif kitab *I’alah Ath-Thalibin*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Sabri Fazil dengan judul “Sikap suami terhadap isteri yang *nusyuz* ditinjau menurut hukum Islam”, Program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada tahun 2019. Hasil skripsi ini menguraikan mengenai sikap suami terhadap isteri yang *nusyuz* ditinjau menurut hukum Islam. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *nusyuz*. Namun perbedaan yang mendasar dari pendekatan skripsi ini adalah fokus pembahasan skripsi penulis tentang kewajiban suami terhadap istri yang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perspektif kitab *I’alah Ath-Thalibin*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Fitriani. H dengan judul “Nafkah isteri yang *nusyuz* (Studi kitab Al-Muhalla jilid 10)” Program studi Ahwal Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah pada tahun 2010. Hasil skripsi ini menguraikan mengenai hak nafkah isteri yang *nusyuz* menggunakan studi kitab Al-Muhalla jilid 10. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas *nusyuz*.

Namun perbedaan yang mendasar dari pembahasan skripsi ini mengenai isteri yang *nusyuz* menggunakan studi kitab Al-Muhalla jilid 10, sedangkan pembahasan penelitian penulis lebih fokus kepada kewajiban suami terhadap isteri yang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perspektif kitab *I'ana Ath-Thalibin*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Arifah Alfiyyah Husna dengan judul “*Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender”, Program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020. Hasil skripsi ini menguraikan mengenai konsep *nusyuz* yang ditinjau dari perspektif keadilan gender. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *nusyuz*. Namun perbedaan yang mendasar dari pendekatan skripsi ini adalah fokus pembahasan skripsi penulis tentang kewajiban suami terhadap istri yang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perspektif kitab *I'ana Ath-Thalibin*.

F. Kerangka Pemikiran

Islam memandang bahwa perkawinan memiliki nilai ibadah selain hanya ikatan pernikahan. Karenanya, pernikahan adalah sebuah janji yang kuat untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini sesuai dengan penjelasan tentang perkawinan bahwa perkawinan harus terjalin secara harmonis untuk menghindari kegagalan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang Bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Ketika laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri, mereka menerima tanggung jawab baru sebagai status sosial. Sebelumnya, seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap agama, orang tua, pekerjaan, dan lingkungannya sendiri. Laki-laki tersebut memiliki jiwa yang sangat menonjol, yaitu masalah

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pekerjaan, karena tanggung jawab suami tersebut termasuk mencari nafkah. Karena bekerja adalah cara untuk mendapatkan uang, dan mencari nafkah sendiri adalah salah satu cara untuk melakukan ibadah dalam rumah tangga.¹⁵

Suami adalah pemimpin rumah tangga bagi isteri dan anak-anaknya dan Islam menetapkan bahwa suami memiliki tanggung jawab terbesar. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila perkawinan telah berlangsung dsesuai syarat dan rukunnya, maka perkawinan menjadi sah secara hukum. Dengan demikian, hak dan kewajibannya selaku suami akan muncul dalam keluarga.¹⁶

Kewajiban suami terhadap isteri tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, sebagai berikut:¹⁷

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri secara rinci. Dalam penyusunannya, KHI membedakan dan mengelompokkan hak

¹⁵ Fathidun Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Sinar Terang, 2006), h., 70

¹⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.,155.

¹⁷ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

dan kewajiban suami dan isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (7) bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri *nusyuz*.

Perlu diketahui, *nusyuz* secara bahasa berasal dari kata *nasyaza*, *yansyuzu*, *nusyuzan* yang artinya “tinggi”. Dikatakannya isteri *nusyuz* karena merasa kedudukan dirinya lebih tinggi dari suami sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi dan taat kepada suami dalam menjalankan seluruh kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya.¹⁸ Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai kedurhakaan, penentangan isteri terhadap suami.¹⁹

Wahbah Az-Zuhaili, seorang guru besar ilmu fiqh dan ushul di Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai kebencian atau ketidakpatuhan suami kepada isteri terhadap hal-hal yang harus dilakukan dan sebaliknya. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidaksenangan yang terjadi di antara suami isteri; Ulama Malikiyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami isteri; Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai perselisihan yang terjadi antara suami isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidaksenangan yang terjadi di antara suami isteri disertai dengan pergaulan yang tidak baik dan harmonis.²⁰

Para *fuqoha* menjelaskan *nusyuz* yang terjadi pada suami isteri. Ulama hanfiyah mengartikan *nusyuz* adalah rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya dengan kasar. Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan sikap suami yang memusuhi isterinya, baik dengan pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah memberikan definisi dengan sikap suami kepada isterinya dengan pukulan dan tindakan kekerasan lainnya juga berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali mendefinisikan *nusyuz*.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2009), h., 190

¹⁹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, ed, 2002), h., 1419

²⁰ Shaleh bin Ghanim Al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h., 26.

sebagai perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak isterinya seperti hak nafkah dan lain sebagainya.²¹

Berdasarkan definisi yang telah di uraikan di atas, maka *nusyuz* adalah pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan, dan kebencian isteri terhadap suami atau sebaliknya. Suami dapat mengambil beberapa tindakan jika isterinya melakukan *nusyuz*. Oleh karenanya, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّعَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (suami) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar”.²²

Hemat penulis, pada ayat di atas dapat disimpulkan dalam beberapa cara atau kategorisasi, yaitu apabila dikhawatirkan akan *nusyuznya* isteri, maka nasihatilah. Apabila sudah dinasihati namun isteri masih dalam keadaan *nusyuz*, maka suami berhak untuk pisah dari tempat tidur. Apabila kedua cara di atas masih tidak merubah perbuatan *nusyuz* isteri, maka suami wajib untuk memukul isteri dengan tidak melukai namun sebagai pelajaran dan bukan untuk menyakiti.

Saleh bin Ganim Al-Sadlani, menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan isteri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyuz* yaitu sebagai berikut:

²¹ Zainuddin Ibn Najm Al Hanafi, *Al-Bahr Ar-Ra'iq*, (Pakistan: Karachi, t.th), Jilid IV, h., 78

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h., 84

1. Ulama Hanafi mengatakan bahwa apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya dan tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang jelas, maka itu dianggap sebagai *nusyuz*;
2. Ulama Maliki, seorang isteri dianggap *nusyuz* apabila ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menolak untuk digauli;
3. Ulama Syafi'i, seorang isteri dianggap *nusyuz* apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak memenuhi hak dan kewajiban agama lainnya.
4. Ulama Hambali, seorang istri dianggap *nusyuz* apabila ia tidak memenuhi hak-hak suami yang diharuskannya karena pernikahan

Sebab munculnya *nusyuz* adalah karena adanya suatu persolan yang terjadi dalam rumah tangga. Karena mungkin ada salah satu di antara mereka yang merasa tidak senang dengan sikap dan tingkah laku, sehingga dapat menimbulkan perubahan sikap salah seorang diantara keduanya. Akibat hukum yang terjadi apabila isteri *nusyuz* adalah hilangnya hak isteri untuk menerima nafkah, yakni pakaian dan tempat tinggal dari suaminya.

Syekh Abi Bakar bin Muhammad Syatho dalam kitabnya *I'alah Ath-Thalibin* menjelaskan:

(و) عَظَّ زَوْجَتَهُ نَدْبًا لِأَحْلِ خَوْفٍ وَتُفُوعِ نُشُورٍ مِنْهَا كَالْإِعْرَاضِ وَالْعُبُوسِ بَعْدَ
 الإِقْبَالِ وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَالْكَلامِ الْحَسَنِ بَعْدَ لَيْتِهِ وَ (هَجَرَ) إِنْ شَاءَ (مَضْجَعًا) ، مَعَ
 وَعَظَّهَا لَا فِي الْكَلَامِ ، بَلْ يُكْرَهُ فِيهِ ، وَيَجْرُمُ الْهَجْرُ بِهِ وَلَوْ لِعَبْرِ الزَّوْجَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ :
 لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ . نَعَمْ إِنْ قَصَدَ بِهِ رَدَّهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَإِصْلَاحِ دِينِهَا جَازَ (وَضَرَبَهَا)
 جَوَازًا ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَا مُدْمٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ وَمَقْتَلٍ إِنْ أَفَادَ الضَّرْبُ فِي ظَنِّهِ وَلَوْ بِسَوْطٍ
 وَعَصَا

“(Sunnah) bagi suami menasehati isterinya, karena khawatir terjadi berbuat *nusyuz*, misalnya bermasam muka setelah tunduk dengan wajah berseri atau berbicara kasar setelah yang lemah lembut. Kalau berkehendak, sang suami disamping menasehati boleh juga memisah tempat tidurnya, bukan memutus berbicara bahkan memutus berbicara disini makruh. Berdasarkan hadits shahih, memutus berbicara dengan isteri atau orang lain selama lebih tiga hari adalah haram. Memang, jika pemutusan berbicara itu dimaksudkan

untuk menolak sang isteri dari laku maksiat atau untuk membaguskan agamanya, maka diperbolehkan. Suami diperbolehkan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan pada selain wajah dan anggota badan badan yang peka untuk mati, jika menurut pikiran sang suami pukulan tersebut membawa faedah, sekalipun memakai cambuk atau tongkat”.²³

Berkaitan dengan uraian di atas serta mengenai penjelasan QS An-Nisa ayat 34 menuai banyak komentar dan kritik dikalangan tokoh-tokoh kontemporer pada zaman modern saat ini. Pasalnya, ayat tersebut kurang tepat untuk dijadikan dalil bagi laki-laki sebagai pemegang otoritas penuh dalam rumah tangga sehingga berwenang untuk memukulnya. Dan pemaknaan QS An-Nisa ayat 34 merupakan bentuk ketidakadilan gender sehingga perlu diketahui masalah siapa pelaku *nusyuz*? Apa sanksi *nusyuz*? Apa akibat hukum dari *nusyuz*? Bagaimana bentuk-bentuk *nusyuz*? Bagaimana makna pemukulan dalam hal *nusyuz*? Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesetaraan dan keadilan gender yang digagas oleh Musdah Mulia, serta teori *maqashid al-syariah* yang digagas oleh Jesser Auda.

Musdah Mulia, seorang feminis Indonesia sekaligus muslimah reformis yang mengkritik QS An-Nisa ayat 34 dan *nusyuz* pada KHI Pasal 80 ayat (7). Musdah berpandangan dengan menegaskan bahwa secara harfiah *nusyuz* adalah membangkang atau tidak taat pada perintah tuhan sebagaimana tidak menyakiti hati sesama manusia apalagi menyakiti hati pasangan yang pada prinsipnya merupakan belahan jiwa. Kemudian beliau menjelaskan bahwa *nusyuz* bukan saja membangkang terhadap suami, melanggar aturan atau larangan darinya seperti keluar rumah tanpa izin suami, tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan lain-lain. Terlebih, Musdah berpandangan hanya sebatas pada permasalahan seksual yang kemudian terjadi pemukulan dan akhirnya mengalami KDRT, namun *nusyuz* adalah perilaku yang menolak ajakan suami untuk berbuat hal kebaikan, seperti menolak untuk diajak ibadah, dan kebaikan-kebaikan dalam ajaran agama. Dalam pemahamannya dalam QS An-Nisa ayat 34, Musdah menghilangkan makna pemukulan (*daraba*) dalam penyelesaian *nusyuz*, menurutnya hal ini sudah tidak

²³ Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatho, *I'alah Ath-Thalibin*, (Surabaya: CV Pustaka ASSALAM, t.th), Juz 3, h., 376-377

efektif lagi karena hanya akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari, seperti halnya KDRT.

Kata *daraba* dalam Al-Qur'an, memiliki banyak makna. Seperti dalam ayat "*wadaraba mathalan kalimatan tayyibatan*", ayat lain "*wayadribu Allah amthal*". Pada dasarnya kata dalam Al-Qur'an tidak "mono" akan tetapi "multi makna". Maka dalam hal ini suami dituntut untuk bisa memahami bagaimana watak dari seorang isterinya yang kemudian akan menciptakan harmonisasi dalam keluarga. Oleh sebab itu, apabila kita pahami maka tidak akan ada yang namanya pemukulan, bahwa yang seharusnya lebih ditekankan selain pemukulan adalah mengajak untuk berdialog dengan isteri terutama mengenai peranannya dalam rumah tangga. *Ma'fhum mukholafahnya*, mengapa memukul yang harus dipilih, bukan dengan mengajaknya musyawarah?

Musyawarah disini diartikan sebagai jalan untuk memperbaiki hubungan antara suami isteri dengan tetap menjaga prinsip keharmonisan dalam rumah tangga. Mengenai *nusyuz*, kita tidak bisa memahami dengan baik tanpa pemahaman terlebih dahulu hakikat perkawinan dalam Islam. Dalam hal pembolean pemukulan, Musdah mengatakan hanya akan menimbulkan kerugian pada isteri saja yang kemudian berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal tersebut jelas sangat jauh berbeda dengan prinsip pernikahan dalam Islam yang menjunjung tinggi musyawarah sehingga akan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Telah diketahui pula bahwasanya pemukulan terhadap isteri sudah termasuk kekerasan fisik yang sangat jelas dilarang oleh Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Sebagai suami isteri harus bisa menciptakan nuansa hidup yang baik dalam rumah tangga. Mengingat bahwa relasi suami isteri dalam rumah tangga merupakan hubungan yang baik. Relasi suami isteri didasarkan pada cinta dan merupakan hubungan yang sangat baik. Tentunya masing-masing dari suami dan isteri harus memiliki niat yang baik untuk mencapai tujuan pernikahan yakni *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Maka selaras dengan kaidah *fiqhiyah*, yaitu:

“Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya/ niatnya”.²⁴

Adanya *Nusyuz* dipandang sebagai tindakan yang tidak baik. Seorang isteri diharuskan menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama Islam, tetapi *nusyuz* membuat isteri tidak memiliki hak untuk menerima nafkah pakaian dan tempat tinggal dari suaminya. Ini sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (7).

G. Langkah-langkah Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu usaha dengan menggambarkan apa yang penulis kaji dan dipahami dari data-data yang penulis peroleh sehingga penulis dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana kewajiban suami dan *nusyuz* dalam masalah kewajiban suami terhadap isteri yang *nusyuz*.

Kemudian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti mempelajari dan menyelidiki bahan pustaka dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian, serta melakukan penelusuran terhadap peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁶

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), h.,30

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), h., 26

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, ke 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h., 303

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, kitab klasik para ulama dan literatur-literatur lainnya yang bisa menjadi penunjang permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data yang bersifat kualitatif. Merupakan jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dan harus diperhatikan dalam penelitian apapun. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan memfokuskan untuk dapat menelaah bahan bacaan dan data-data yang diambil dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

- b. Studi Kepustakaan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), h., 255


²⁸ Salim, Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), h.,41

Studi pustaka ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dari bahan-bahan koleksi perpustakaan. Dengan penelaahan terhadap Undang-Undang, buku-buku, kitab klasik para ulama, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan uraian data dengan sistem kategorisasi dan klasifikasi.²⁹ Analisis data dalam penelitian ini meliputi proses:

- a. Mengumpulkan data penelitian secara menyeluruh dari berbagai sumber dan memahaminya guna memudahkan klasifikasi tertentu.
- b. Klasifikasi data penelitian yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam pengolahan data.
- c. Mengkorelasikan data informasi yang ditentukan dengan data informasi lainnya serta menafsirkan data tersebut sebagai jawaban dan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang merujuk pada rumusan masalah.

The logo of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung is a circular emblem with a green and blue color scheme, featuring a central star and crescent. Below the emblem, the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG' is written in a serif font.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (t.t: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h., 66